

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Korupsi akhir-akhir ini semakin ramai diperbincangkan, baik dimedia cetak, elektronik maupun dalam seminar-seminar, lokakarya, diskusi, dan sebagainya. Korupsi telah menjadi masalah serius bagi bangsa Indonesia, karena telah merambah keseluruhan lini kehidupan masyarakat yang dilakukan secara sistematis, sehingga memunculkan stigma negatif bagi negara dan bangsa Indonesia di dalam pergaulan masyarakat Internasional. Berbagai cara telah ditempuh untuk pemberantasan korupsi bersamaan dengan semakin canggihnya (*sophisticated*) modus operandi tindak pidana korupsi.¹ Tindak pidana korupsi merupakan persoalan klasik yang telah lama ada. Sewajarnya Onghokham pernah menyebutkan bahwa tindak pidana korupsi ada ketika orang mulai melakukan pemisahan antara keuangan pribadi dan keuangan umum.²

Memberantas korupsi adalah sama halnya dengan lari maraton. Dibutuhkan jarak yang jauh dengan konstan kecepatan yang bertahap. Bukan lari sprint dengan kecepatan optimal secepatnya korupsi harus dibasmi. Butuh waktu dan butuh pemikiran serta ilmu pengetahuan untuk mendorong bangsa ini bebas dari praktik korupsi. Setidaknya jika kita tidak bisa membasmi tuntas minimal kita mengendalikan korupsi ini dengan cerdas.

¹ Chaerudin, Syaiful Ahmad Dinar, dan Syarif Fadillah, Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi, PT Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm. 1.

² Kristian, Yopi Gunawan, Tindak Pidana Korupsi, PT Refika Aditama, Bandung, 2015, hlm. 1.

Di Indonesia, korupsi mulai terjadi sejak zaman kerajaan. Bahkan, VOC bangkrut pada awal abad ke-20 akibat korupsi yang merajalela ditubuhnya setelah proklamasi kemerdekaan, posisi pemerintahan diisi oleh kaum pribumi yang tumbuh dan berkembang di lingkungan korup. Kultur korupsi tersebut berlanjut hingga masa pemerintahan orde lama. Di awal pemerintahan orde baru, Presiden Soeharto melakukan berbagai upaya untuk memberantas korupsi. Terlepas dari upaya tersebut, Presiden Soeharto tumbang karena isu korupsi. Perjalanan panjang korupsi telah membuat berbagai kalangan pesimistis akan prospek pemberantasan korupsi, baik di Indonesia maupun di berbagai belahan dunia.³

Republik Indonesia sebagai negara hukum seperti diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 Ayat (3) yang menegaskan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum:, yang bertujuan mewujudkan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara yang tertib, sejahtera, dan berkeadilan dalam rangka mencapai tujuan negara sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945, bahwa tindak pidana korupsi telah menimbulkan kerusakan dalam berbagai sendi kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara, maka upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi perlu dilakukan secara terus-menerus dan berkesinambungan yang menuntut peningkatan kapasitas sumber daya, baik kelembagaan, sumber daya manusia, maupun sumberdaya lain, serta

³Wijayanto dan Ridwan Zachrie, *Memahami Korupsi*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2009, hlm. 4-5.

mengembangkan kesadaran, sikap dan perilaku masyarakat anti korupsi agar terlembaga dalam sistem hukum nasional.⁴

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *jo* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU No.31/1999, tidak disebutkan secara implisit menerangkan tentang perbuatan yang digolongkan termasuk dalam unsur-unsur tindak pidana korupsi, yaitu dalam Pasal 2 yang menyatakan bahwa :setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara merupakan tindak pidana korupsi. Kemudian dalam Pasal 3 UU No.19/1999 yang menegaskan bahwa “setiap orang yang dengan bertujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”.

Munculnya kejahatan serius seperti korupsi, telah mendorong keinginan masyarakat untuk menghentikan pemberian remisi terhadap pelaku kejahatannya. Masyarakat memandang bahwa pemberian remisi kepada pelaku kejahatan korupsi melukai rasa keadilan masyarakat. Apalagi pemberian remisi juga tidak berkorelasi dengan penurunan angka kejahatan

⁴ Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana korupsi, Bagian Menimbang, Huruf (a) dan (b)

korupsi di Indonesia pada kenyataannya, kejahatan tersebut cenderung meningkat, dan setiap tahun jumlah uang yang dikorupsi makin besar pula.⁵

Syarat pemberian remisi berdasarkan pasal 1 angka 6 Peraturan Pemerintah no. 32 Tahun 1999 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan, remisi adalah pengurangan masa menjalani pidana yang diberikan kepada narapidana dan anak pidana yang memenuhi syarat yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.⁶ Remisi diberikan oleh Menteri Hukum dan HAM setelah mendapatkan pertimbangan dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan⁷.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, dapat dirumuskan permasalahan hukum sebagai berikut:

Apakah pemberian remisi bagi warga binaan pemasyarakatan korupsi yang merugikan keuangan Negara tidak menghalangi pemberantasan korupsi?

1.3 Tujuan

Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui apakah pemberian remisi bagi warga binaan pemasyarakatan korupsi yang merugikan keuangan Negara tidak menghalangi pemberantasan korupsi

⁵ Gatot Goei, Kebijakan Remisi Bagi Kejahatan Korupsi, Teroris, dan Narkotika. <http://gatotgoeish.wordpress.com/2011/11/04/kebijakan-remisi-bagi-kejahatan-korupsi-teroris-dan-narkotika-suatu-kajian-hukum-dan-ham/> diakses pada 6 mei 2018

⁶Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1999 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan.

⁷Pasal 34A PP No. 28 Tahun 2006 tentang Perubahan atas PP 32/1999

1.4 Manfaat

1.4.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharap mampu memberikan pengetahuan baru dalam ilmu hukum baik bagi dosen, mahasiswa, maupun masyarakat. Dan dapat dijadikan bahan kajian diskusi dalam bangku perkuliahan.

1.4.2 Manfaat Praktis

a. Bagi Rutan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan ide yang baik dan benar, dan juga diharapkan bermanfaat untuk memberikan sumbangan pedoman bagi pihak yang terkait dalam penulisan ini.

b. Bagi Masyarakat

Hasil penulisan ini diharap dapat memberi pengetahuan tentang bagaimana Pemberian Remisi terhadap Narapidana kepada masyarakat agar masyarakat dapat memahami.

c. Bagi Penulis

Menambah pengetahuan baru dan pengembangan ilmu hukum khususnya dalam pemberian Remisi.

1.5 Keaslian

Adapun keaslian dalam penelitian yang berjudul **DIKOTOMI PEMBERIAN REMISI KEPADA PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI TERHADAP UPAYA PEMBERANTASAN KORUPSI**. Setelah mencari literatur baik dari literatur internet maupun perpustakaan terkait dengan penulisan ini yang sama membahas tentang pemberian remisi, sejauh ini terdapat beberapa kemiripan tema penelitian diantaranya

Tabel 1: Keaslian

No	Nama/ Universitas	Judul	Permasalahan	Perbedaan
1	Hilda AmaliaWid yastuti/Univ ersitasJendr alSoedirma n	PelaksanaanP emberianRe misiKepadaN arapidana Di LembagaPem asyarakatK las IIA Wirogunan Yogyakarta.	1. Bagaimanapelaksa naanpemberianrem isi di lembagapemasyara katanKlas IIA Wirogunan Yogyakarta?. 2. Kendalaapasaja yang dihadapidalampela ksanaanpemberianr emisissesuaidenga nPasal 14 Undang- UndangNomor 12 tahun1995 mengenaihak- hakdarinarapidana it sendiri?. 3. Upaya yang dilakukanuntukme ngatasikendalapem berianremisi?.	Apakah pemberian remisi bagi warga binaan pemasyarakatan korupsi tidak menghalangi pemberantasan korupsi?
2	WidyaPuspa RiniSoewarn o/Universitas Indonesia	PemberianRe misiTerhadap NarapidanaTin dakPidanaKor upsi Di Tinjau Dari SistemPemasy arakatan	1. Bagaimanakahkeb ijakanpemasyarak atan di Indonesia?. 2. Bagaimanakahpro sedurandpelaksan aanpemberianremi siterhadapnarapid anatindakpidanak orupsi?. 3. Bagaimanakahkeb ijakanpemberianre misiterhadapnarap idanatindakpidana korupsiditinjaudar iprinsip system pemasyarakatan?.	Apakah pemberian remisi bagi warga binaan pemasyarakatan korupsi tidak menghalangi pemberantasankorup si?.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif. Penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.⁸

1.6.2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan Undang-Undang (*statute approach*) yaitu pendekatan dengan cara menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang ditangani.⁹

1.6.3. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

1. Bahan Hukum primer

Bahan huku primer merupakan bahan hukum yang bersifat *autoritatif* yang memiliki otoritas sebagai bahan hukum utama yang bersifat mengikat dan merupakan cermin dari hukum itu sendiri yang berupa peraturan Perundang-Undangan.¹⁰

- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

⁸ Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011, hlm. 35.

⁹ Peter Mahmud Marzuki, penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group, jakarta, 2013, hlm. 93.

¹⁰ *Ibid* hlm. 181.

- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2016 tentang perubahan atas Peraturan Menteri hukum dan HAM No. 21 Tahun 2013 tentang syarat dan tata cara pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.
- Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia No. 99 Tahun 2012 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemberian Pemerintah No. 32 Tahun 1999 tentang syarat dan Tata cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan

2. Bahan Hukum sekunder

Sebagai bahan hukum sekunder yang terutama adalah buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis, dan disertai hukum dan jurnal-jurnal hukum.¹¹ Hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum dan data-data yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

3. Bahan non hukum

Wawancara. Sebenarnya, wawancara memang bukan merupakan bahan hukum. Akan tetapi dapat dimasukan sebagai bahan nonhukum dan ada baiknya kalau peneliti menyusun beberapa pertanyaan atau mengemukakan isu hukum secara tertulis, sehingga si yang diwawancarai dapat memberikan pendapatnya secara tertulis.¹²

1.6.4. Metode Analisa Bahan Hukum

Penulis memilih penelitian hukum normatif dalam penelitian ini, sehingga pengolahan data dilakukan dengan cara mensistematisasi bahan-bahan hukum tertulis.

¹¹*Ibid* hlm. 195.

¹²*Ibid* hlm. 206.

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu-isu hukum yang dihadapi.¹³

¹³ Peter Mahmud Marzuki., Penelitian Hukum, kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011, hlm. 35.